



ANALISIS TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Masjang Effendi¹, Hendri², Budi Yanto³

Student Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengaraian

masjangeffendi@gmail.com, hendri.jaiz@gmail.com, budiyantost@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection for victims of arrest of Narcotics Category I who can be legally proven as users and not dealers. In this case the legal protection referred to is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely legal protection of victims' rights which includes Narcotics Group I which can be proven to be used for themselves. This condition causes the realization of justice for the community, especially in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. In 2021 and 2022 there will still be many victims of Group I Narcotics attacks who can legally be proven as users who will still be subject to sanctions and their cases will even be resolved through District Court verdicts. The budget factor for the Rokan Hulu Police is that it is inadequate considering the long shooting distance between Rokan Hulu Regency and the rehabilitation location; a large amount of budget is needed for accompanying victims to medical rehabilitation

Keywords: Law, Narcotics, victims to medical rehabilitation, Rokan Hulu

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dapat dibuktikan secara sah sebagai pengguna bukan pengedar. Pada kasus ini perlindungan hukum yang dimaksud diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perlindungan hukum terhadap hak korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dapat dibuktikan digunakan untuk dirinya sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat, utamanya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pada tahun 2021 dan 2022 masih banyak korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sah dapat dibuktikan sebagai pengguna yang tetap dijatuhi sanksi hukuman dan kasusnya bahkan diselesaikan melalui vonis Pengadilan Negeri. Faktor anggaran Polres Rokan Hulu yang kurang memadai mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kabupaten Rokan Hulu ke lokasi rehabilitasi, maka diperlukan anggaran yang cukup banyak untuk pendampingan korban hingga sampai tempat rehabilitasi medis.

Kata kunci: Hukum, Narkotika, Korban Rehabilitasi Medis, Rokan Hulu



PENDAHULUAN

Banyak kasus tindak pidana narkoba yang kemudian terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba. Fenomena tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama di Kabupaten Rokan Hulu. Tindak pidana narkoba yang dimaksud terjadi pada narkoba jenis MDMA. MDMA merupakan Narkoba, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) yang mengandung rantai kimia *3,4-methylenedioxy-methamphetamine*. MDMA juga merupakan NAPZA sintetik yang lebih dikenal sebagai ekstasi merupakan jenis Amfetamina, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Amfetamina merupakan narkoba golongan I.

Terhadap penyalah guna narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri yang sudah terbukti bahwa penyalahguna tersebut adalah sebagai korban, maka dalam penegakan hukumnya secara yuridis berlaku ketentuan, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹

Kewajiban penegak hukum dalam memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika dipandang dari sisi korban penyalahguna merupakan hak dari penyalah guna dalam konsep perlindungan hukum. Menurut Jhon Austin, “eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam ataupun moral”², dimana di Indonesia hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³ Ditinjau dari segi negara, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan HAM bagi rakyatnya dan negara dilarang mekanggar HAM rakyatnya. Pelanggaran HAM adalah “Pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen

¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

² Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28D ayat (1).



internasional hak asasi manusia.”⁴

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres, yaitu Polres Rokan Hulu masih terjadi kasus korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis amfetamin dalam bentuk shabu, dimana yang bersangkutan sudah terbukti secara sah sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang diperuntukkan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri, namun diambil tindakan kepolisian yang tidak sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlu diingat bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam penegakan hukum diperlukan asas legalitas. Menurut Prakke en C.A.J.M Kortman: “asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum sistem kontinental.”⁵

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui fakta sosial yang tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu bahwa korban penyalahgunaan narkotika tersebut tidak diberikan hak rehabilitasi, namun di tingkat kepolisian tetap diproses secara hukum dan dijatuhi vonis hukuman pidana penjara oleh pengadilan. Artinya mereka cenderung diberikan sanksi pidana kurungan, dari pada diberikan hak rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terutama pada tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebanyak 27 kasus, sehingga perlindungan hukum bagi korban tidak terpenuhi dan keadilan tidak didapatkan oleh korban.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Didapatkan Jumlah permasalahan yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian awal yang dilakukannya menunjukkan bahwa kenaikan kasus terjadi setiap tahunnya terutama dari tahun 2020 hingga 2022, sebagaimana terlihat dalam Tabel dibawah ini:

⁴ Rhona K. M. Smith, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁵ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, h. 218



Tabel I. 1 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022

| No. | Tahun | Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial |
|-----|-------|--|
| 1. | 2020 | 10 |
| 2. | 2021 | 11 |
| 3. | 2022 | 16 |

Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2022.

Mengacu pada data diatas, maka juga diketahui jumlah Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang sudah dijatuhi vonis pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2021 dan 2022. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2021 dan 2022

| No. | Tahun | jumlah Korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang sudah dijatuhi vonis pidana kurungan atau penjara oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2021 dan 2022 |
|-----|-------|---|
| 1. | 2021 | 11 |
| 2. | 2022 | 9 |

Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2022.

Penyelenggara pemerintahan diberikan kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan sebuah kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan menurut, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek yaitu “suatu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan”.⁶ Kewenangan tersebut juga diberikan kepada institusi kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penegakan hukum dalam ruang lingkup diskresi.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa diskresi kepolisian mendasari pihak Polres Rokan Hulu tidak memberikan hak rehabilitasi, utamanya rehabilitasi medis kepada korban dengan pertimbangan:

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006, h. 102
Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Of Juridische Analyse



1. Faktor sarana dan prasarana/fasilitas dimana Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki rumah sakit ataupun tempat khusus yang menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi narkoba
2. Faktor biaya yang harus dikeluarkan keluarga korban untuk rehabilitasi medis cukup besar mengingat tempat rehabilitasi medis berada di Kota Pekanbaru, Kota Batam dan Kota Bogor
3. Faktor anggaran Polres Rokan Hulu yang kurang memadai mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kabupaten Rokan Hulu ke lokasi rehabilitasi, maka diperlukan anggaran yang cukup banyak untuk pendampingan korban hingga sampai tempat rehabilitasi medis.

Adanya kesenjangan antara fakta hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam .Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta sosial yang menunjukkan belum diberikannya hak rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan I jenis amvetamin dalam bentuk pil ekstasi yang terbukti digunakan untuk dirinya sendiri sebanyak 27 kasus pada tahun 2021 dan tahun 2022, telah menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Implikasinya adalah hukum belum berlaku efektif di Kabupaten Rokan Hulu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum sudah jelas akan muncul jika terjadi penyalahgunaan Narkotika, namun sebagai negara hukum maka penanganan kasusnya harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam negara hukum hal tersebut dikenal sebagai asas legalitas. “Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas.”⁷ “Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan hum kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.”⁸

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara dalam peraturan perundang-undangan adalah di bidang Narkotika, yaitu pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dapat dibuktikan secara sah sebagai pengguna bukan pengedar. Perlindungan hukum yang dimaksud diatur dalam


⁷ Ni'matul Huda I, *Loc. Cit.*

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 84.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁹

Penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, utamanya dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dilaksanakan dalam sebuah rangkaian yang berdasarkan pada ketentuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dilaksanakan dengan tahapan – tahapan yang penulis sajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1 Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu




Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2022.

⁹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), Ps. 127 ayat (3).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, diketahui jumlah kasus dan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada tahun 2021 dan 2022, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik. 1 Jumlah Kasus dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2021 dan 2022



Sumber Data: Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhadap permasalahan tersebut diatas, juga diketahui jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yang sudah dijatuhi vonis berupa pidana kurungan/ penjara dan yang masih dalam proses pengadilan sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


Grafik 2. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Yang Terjadi Pada Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan Hasil Persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Sumber Data: Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Tahun 2022.

Terhadap keseluruhan kasus yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebagaimana fokus dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menetapkan populasi dan sampel kasus berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk diuraikan dan dianalisis, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3. Populasi dan Sampel Kasus



Sumber Data: Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Tahun 2022.

Terhadap perkara ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menyatakan bahwa: “RS masih dalam tahap peradilan di tingkat pengadilan. Sebelumnya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Pasir



Pengaraian Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.prp. 1. Tanggal 6 April 2021, RS sempat ditahan di Rumah Tahanan milik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu selama proses persidangan. Mengingat RS masih di bawah umur maka dilakukan diversi kepada RS dan terjadi kesepakatan diversi pada tingkat pengadilan setelah sebelumnya gagal pada tingkat kepolisian dan kejaksaan. Kesepakatan diversi dilakukan dengan pertimbangan bahwa permohonan diversi yang dilakukan orang tua RS memang perlu dikabulkan mengingat RS adalah tulang punggung keluarga dan tentunya berdasarkan pada hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis amvetamin (sabu) yang terbukti digunakan sendiri oleh pelaku. Tindak pidana tersebut diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka pada bulan Februari 2022 yang lalu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: “Pada bulan Februari 2022 pihaknya berdasarkan laporan warga Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap anak laki – laki berumur 26 tahun dengan inisial nama IM. IM saat itu tertangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu beserta barang bukti seberat 0,9 gram yang ditempatkannya di plastik kecil. Saat itu IM dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dilakukan penyidikan.

Menganalisis pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan teori diatas, maka hasil analisis penulis adalah Pihak kepolisian diberikan wewenang oleh hukum untuk mengambil sebuah kebijakan/ diskresi di luar aturan yang terdapat dalam hukum, dalam hal ini adalah diluar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diskresi tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan ketentuan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri, demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.



Dibuktikan dengan masih terdapat korban penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun lebih cenderung diberikan sanksi pidana kurungan, terutama pada tahun 2021 dan 2022 yaitu pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 kasus.

Faktor kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkoba Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah: *Pertama*, faktor penggerak hukum yaitu eksistensi diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba yang lebih mengedepankan konsep penal di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. *Kedua*, Faktor sarana atau fasilitas, yaitu belum adanya tempat rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu serta minimnya anggaran Polres Rokan Hulu untuk memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis yang tempatnya berada di Kota Pekanbaru, Bogor dan Batam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010.
- Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Rokan Hulu Dalam Angka 2022*, CV MN Grafika, Pekanbaru, 2022.
- Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok - pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dunn, William, *Analisa Kebijakan Publik*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya, Vol. 1 No. 2 (2022): **Journal Of Juridische Analyse**



2007.

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Ke – 12, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Purnama, I ketut Adi, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Cetakan 2, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi, Internet dan lainnya:

Budi Yanto, Analisis Optimasi Algoritma Backpropagation Momentum Dalam Memprediksi Jenis Tingkat Kejahatan Di Kecamatan Tambusai Utara, *Journal of ICT Application and System*, Vol. 1, No.2. Juni 2022

Dian Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 4, Desember 2017.

Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2, No 3, Tahun 2019.

Sutarto, 'Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2, No 1, Tahun 2021.

C. Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5332).



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 5602).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26).